DEMA Justicia

Rilis Sikap



Represifitas Aparat yang (Kembali) Meneror Warga Wadas

RILIS SIKAP:

Represifitas Aparat yang (Kembali) Meneror Warga Wadas

Penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, telah disuarakan oleh warga Wadas sejak tahun 2016. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan oleh Kementerian PUPR sebagai upaya mencapai ketahanan air dan kedaulatan pangan ini[1] ditolak oleh warga, terlebih penggalian batu andesit di Desa Wadas dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi warga, terkhusus dari segi ekologis.[2] Beberapa di antaranya adalah bencana tanah longsor, rusaknya rumah warga, hilangnya lebih dari 28 titik mata air yang merupakan sumber air warga sekitar, dan juga dapat menyebabkan rusaknnya 145 hektar lahan pertanian masyarakat Desa Wadas.[3]

Banyak hal telah dilakukan oleh warga Wadas sebagai bentuk penolakan terhadap proyek tersebut, termasuk melakukan *digital activism* dengan *hashtag* #WadasMelawan. Upaya yang dilakukan oleh warga Wadas dan masyarakat luas tidak menyurutkan niat Pemerintah, bahkan penolakan warga tidak disebutkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Pembangunan Bendungan Bener dan penambangan *quarry* di desa tersebut.[4] Warga Wadas tetap berjuang dengan melakukan berbagai aksi protes, bahkan menghalangi aparat dan petugas yang berusaha masuk untuk melanjutkan proyek tersebut. Aparat menanggapi upaya warga dengan tindakan represif, dan salah satunya terjadi pada April 2021. Pada 24 April 2021, aparat melakukan tindakan represif terhadap warga yang duduk di jalan untuk menutupi petugas yang hendak masuk untuk memasang patok di wilayah penambangan.[5] Bentrokan antara aparat dengan warga tak bisa dihindarkan. Diberitakan sejumlah 11 orang yang ikut aksi tersebut ditangkap dengan alasan melakukan tindakan provokasi.[6] Dema Justicia dan lembaga-lembaga lainnya telah mengeluarkan

---

[1] Nurhadi Sucahyo, "Petani Wadas Bendung Cita-cita Jokowi Bangun Bendungan Tertinggi", *https://www.voaindonesia.com/a/petani-wadas-bendung-cita-cita-jokowi-bangun-bendungan-tertinggi/5865267.html*, diakses pada 9 Februari 2022.
[2] Nur Hidayati, "Sikap WALHI atas Kekerasan di Wadas Purworejo", *https://www.walhi.or.id/sikap-walhi-atas-kekerasan-di-wadas-purworejo*, diakses pada 9 Februari 2022.
[3] Kompas.com, "Muncul Petisi Setop Rencana Pertambangan Andesit di Desa Wadas, Sudah Ditandatangani 22 Ribu Warganet", *https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/02/08/212500078/muncul-petisi-setop-rencana-pertambangan-andesit-di-desa-wadas-sudah*, diakses pada 9 Februari 2022.
[4] *Ibid.*
[5] Ika Fitriana, "Bentrok Aparat dengan Penolak Tambang di Wadas, 11 orang yang ditangkap sudah dibebaskan", *https://regional.kompas.com/read/2021/04/25/082143378/bentrok-aparat-dengan-penolak-tambang-di-wadas-11-orang-yang-ditangkap*, diakses pada 9 Februari 2022.
[6] *Ibid*.

beberapa kajian dan tulisan yang mengecam tindak intimidasi yang dilakukan oleh aparat dalam kejadian tersebut.

Aksi Represif dan Intimidasi kepada Warga Terulang Kembali

Konflik Wadas kembali memanas sejak Senin, 7 Februari 2022. Aparat kepolisian datang ke Desa Wadas dan melakukan penangkapan terhadap 40 warga Desa Wadas tanpa alasan yang jelas pada Selasa, 8 Februari 2022.[7] Alasannya, aparat melakukan "pengamanan" terhadap kegiatan pengukuran lahan tambang, sehingga harus menangkap beberapa orang yang diklaim melakukan provokasi untuk menghalangi kerja petugas.

Pada malam hari di tanggal 7 Februari, terjadi pemadaman listrik yang hanya mengenai wilayah Desa Wadas. Pemadaman ini disertai pula dengan putusnya jaringan seluler dan akses internet.[8] Keesokan harinya, ribuan polisi dengan peralatan lengkap Anti Huru-Hara mengepung dan menangkap sebagian warga saat tengah melakukan doa bersama di masjid. Polisi juga melakukan *sweeping* dan penangkapan di rumah-rumah warga. Aparat menyita sejumlah pisau yang digunakan oleh ibu-ibu yang sedang membuat *besek*[9] di pos ronda, dengan alasan "menghindari penggunaan senjata tajam yang tidak diinginkan".[10] Tak berhenti sampai di sana, polisi mencabuti *banner* berisi ekspresi penolakan terhadap penambangan batuan andesit yang dibuat oleh warga. Hal tersebut telah mengindikasikan maksud dan tujuan kedatangan aparat, yakni menekan warga agar tidak "mengganggu" kegiatan proyek yang sedang berlangsung. Akan tetapi, berbagai tindakan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah terus berpegang pada kepentingannya. Alih-alih mendengarkan dan memahami keinginan warga Wadas, penolakan mereka justru disikapi dengan kasar. Warga dilumpuhkan tanpa perlawanan.

Pemutusan akses informasi di dalam maupun keluar-masuk Desa Wadas merupakan sebuah tindakan yang tidak seharusnya diambil di luar kondisi darurat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, dan hak untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh warga seharusnya dilindungi oleh Negara. Akan tetapi, apa yang terjadi di

---

[7] Eko Ari Wibowo, "YLBHI Sebut 40 Warga Desa Wadas Ditangkap Polisi", *https://nasional.tempo.co/amp/1558849/ylbhi-sebut-40-warga-desa-wadas-ditangkap-polisi*, diakses pada 9 Februari 2022.
[8] Jamal A Nashr, "Penangkapan Hingga Pemutusan Jaringan Telepon Seluler Warnai Pengukuran di Wadas", *https://nasional.tempo.co/read/1558690/penangkapan-hingga-pemutusan-jaringan-telepon-seluler-warnai-pengukuran-di-wadas*, diakses pada 9 Februari 2022.
[9] Wadah makanan yang terbuat dari anyaman bambu.
[10] Imam Yuda Saputra, "YLBHI Bantah Warga Wadas Ditangkap Polisi karena Bawa Sajam", *https://kabar24.bisnis.com/read/20220209/15/1498373/ylbhi-bantah-warga-wadas-ditangkap-polisi-karena-bawa-sajam*, diakses pada 9 Februari 2022.

Wadas justru berbalik dari apa yang seharusnya dilakukan. Klaim provokator yang dilakukan secara sepihak oleh aparat sesungguhnya hanya untuk memvalidasi tindakan pembatasan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat, dalam hal ini penolakan warga terhadap proyek yang sedang berlangsung.

Putusan PTUN Tidak Menjadi Legitimasi Represifitas Aparat

Tertanggal 15 Juli 2021, warga Wadas yang diwakili kuasa hukum pun mengajukan gugatan ke PTUN Semarang untuk mempertahankan hak mereka. Namun, PTUN Semarang menolak gugatan yang diajukan kepada Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, soal penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaharuan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Porovinsi Jawa Tengah.[11]

Gugatan ke PTUN Semarang memuliki alasan yang cukup kuat mengingat hak warga Wadas banyak dikesampingkan dengan adanya proyek pertambangan. Ganjar Pranowo dianggap tidak mempertimbangkan aturan hukum dari berakhirnya Izin Penetapan Lokasi (IPL) dan prosedur penerbitan ulang Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang baru. Selain itu, Pertambangan yang akan dibangun di Desa Wadas merupakan Pertambangan Batu Andesit, yang mana berdasarkan Pasal 123 angka 2 UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasa 2 PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum, tidak termasuk pembangunan pertambangan untuk kepentingan umum.[12] Warga sebagai pemilik lahan telah menolak untuk dilakukannya pembangunan tambang karena merusak alam dan merampas mata pencaharian mereka.

Alih fungsi lahan tidak serta merta berbicara mengenai ganti untung, tetapi juga ruang penghidupan. Warga melihat lahan mereka sebagai bentuk menjaga keutuhan desa serta menjalankan perintah agama untuk menjaga alam dan tidak membuat kerusakan. Namun, pembangunan bendungan ini sangat menyimpang dari keyakinan warga Wadas. Alih-alih membangun untuk kepentingan umum. Dokumen AMDAL untuk pembangunan pertambangan dan bendungan justru digabung, padahal memiliki dasar hukum dan perizinan yang berbeda.[13]

---

[11] Putusan Majelis Hakim PTUN Nomor 68 Tahun 2021
[12] Raden Ariyo W., Perlawanan Desa Wadas Makin Keras, *https://betahita.id/news/detail/6553/perlawanan-desa-wadas-makin-keras.html.,* diakses pada 9 Februari 2022
[13]Redaksi, Gugatan PTUN Ditolak Tak Surutkan Perlawanan Warga Wadas, *http://hakasasi.id/2021/08/31/gugatan-ptun-ditolak-tak-surutkan-perlawanan-warga-wadas/*, diakses pada 9 Februari 2022

Sayangnya, keterangan saksi dan ahli dalam persidangan tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus gugatan yang diajukan warga Wadas. Seakan-akan keberadaan keterangan dan pendapat dalam persidangan hanyalah formalitas sidang saja. Perdebatan wilayah prosedural menjadi fokus perdebatan tergugat, sedangkan substansi penolakan warga tidak diberi wadah untuk disuarakan.[14] Tidak heran gugatan warga Wadas pun ditolak karena persidangan yang berlangsung sudah memperlihatkan ketimpangan kedudukan. Pembangunan tambang dan Bendungan Bener di lahan warga Wadas pun tetap berlanjut disebabkan penolakan gugatan tersebut. Namun demikian, dilanjutkannya pembangunan tambang dan Bendungan Bener tidak dapat menjadi legitimasi bagi aparat untuk melakukan serangkaian tindakan yang represif secara sewenang-wenang. Aparat dalam menjalankan tugasnya, harus berada dalam koridor yang jelas sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Represifitas Aparat dalam Perspektif Hukum

Apabila ditelisik lebih lanjut, maka tindakan aparat terkhusus kepolisian di Desa Wadas telah melanggar beberapa ketentuan. Tindakan represif seperti penyerbuan oleh aparat kepolisian dengan senjata lengkap[15], merobek banner dan poster perlawanan warga[16], dan penahanan 63 Warga Wadas yang di dalamnya termasuk pula orang di bawah umur[17], bertolak belakang dengan tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002.[18]

Tindakan penyerbuan serta penangkapan yang dilakukan kepolisian ini juga tidak mencerminkan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 poin C yang menjelaskan bahwa tugas dari kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

---

[14] Ach Nurul L., "Langgar Asas Hukum Warga Wadas Tuntut Ganjar ke PTUN", *Arena,* 7 Agustus 2021.
[15] CNN Indonesia, "Amnesti: Pengerahan Aparat Besar-besaran ke Wadas Bentuk Intimidasi", *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220208195654-20-756696/amnesti-pengerahan-aparat-besar-besaran-ke-wadas-bentuk-intimidasi*, diakses pada 9 Februari 2022.
[16] Kumparan NEWS, "Ganjar soal Konflik Desa Wadas soal Bendungan di Purworejo: Tak Ada Kekerasan", *https://kumparan.com/kumparannews/ganjar-soal-konflik-desa-wadas-soal-bendungan-di-purworejo-tak-ada-kekerasan-1xSxQ5ZHhr6*, diakses pada 9 Februari 2022.
[17]CNN Indonesia, "LBH Yogya Ungkap Polisi Angkut Anak Kecil Saat Tangkap 40 Warga Wadas", *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220208183406-20-756655/lbh-yogya-ungkap-polisi-angkut-anak-kecil-saat-tangkap-40-warga-wadas*, diakses pada 9 Februari 2022.
[18] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepada masyarakat.[19] Tindakan-tindakan tersebut bukan salah satu bentuk pelayanan, melainkan intimidasi yang menimbulkan trauma kepada masyarakat karena seolah-olah masyarakat yang menolak pembangunan tambang ini seperti melakukan tindakan kriminal. Selain itu, adanya penangkapan yang dilakukan kepada warga Wadas yang masih di bawah umur juga menambahkan catatan buruk bagi kepolisian dalam menindaklanjuti permasalahan ini.

Tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian di Desa Wadas juga melanggar ketentuan Pasal 19 UU No. 2 tahun 2002, mengenai tindakan kepolisian yang harus berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada dasarnya pasal ini menjelaskan mengenai dasar norma yang digunakan kepolisian dalam bertindak.[20] Namun, berkaca dari tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian, seperti pendekatan dengan cara kekerasan, penangkapan warga wadas dan perobekan banner penolakan warga, menunjukkan bahwa hak asasi manusia tidak dijunjung kepolisian dalam melakukan tindakannya.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009, dijelaskan bahwa dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat, setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas asas nesesitas; dan asas proporsionalitas. Dalam ayat (3) pasal a quo dijelaskan asas nesesitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Asas nesesitas tersebut tidak dipraktikkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, ribuan aparat tanpa izin memasuki desa Wadas. Aparat tersebut memasuki paksa Desa Wadas dengan mengendarai mobil, berjalan kaki, dan membawa senjata lengkap. Tanpa pemberitahuan dan perlawanan dari warga Desa Wadas, aparat bahkan telah menangkap paksa warga di sebuah warung kopi. Tindakan yang dilakukan aparat kepada warga Desa Wadas adalah tindakan yang membatasi kebebasan seseorang tanpa menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

Selain itu, pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PerKap No. 8 Tahun 2009) Pasal 11 Ayat (1) A dijelaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan

[19] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[20] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

hukum. Hal tersebut telah dilanggar oleh aparat bahwa faktanya mereka menggeledah rumah warga dan menangkap paksa warga tanpa adanya keterangan yang jelas. Aparat tidak memberikan surat tugas maupun memberikan alasan yang jelas atas penangkapan tersebut. Hingga kini tertanggal 9 Februari 2022 telah ada sebanyak 64 warga Desa Wadas tertangkap oleh aparat kepolisian. Kekerasan seperti di Desa Wadas harus dihindari, apapun alasan yang digunakan aparat, tindakan represif tidak bisa dibenarkan. Harus ada pihak penengah (mediator) agar peristiwa semacam ini tidak terjadi.

Adapun, kejadian ini menyimpangi hak masyarakat yang terdapat dalam Pasal 65 angka 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu hak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini, masyarakat Desa Wadas keberatan atas pembangunan tambang yang akan dilakukan di wilayah mereka, sehingga apa yang mereka lakukan adalah hal yang telah dilindungi oleh Undang-Undang *a quo*.

Represifitas terhadap masyarakat dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat yang ada di daerah sekitar tempat konflik berlangsung, selain itu, represifitas aparat memungkinkan pula adanya stigma negatif baru terhadap aparat oleh masyarakat luas. Implikasi secara langsung adalah kerugian fisik warga berupa pemukulan, pendorongan, atau perampasan kebebasan, dan kerugian materiil lainnya. Implikasi secara tidak langsung adalah timbulnya rasa takut pada masyarakat, sehingga masyarakat ragu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan lugas. Dalam masyarakat luas, yakni di luar tempat konflik terjadi, terdapat stigma baru terhadap aparat. Masyarakat luas merasa bahwa aparat tidak lagi mengayomi dan melindungi warga yang mempertahankan haknya. Hal paling buruk adalah timbulnya krisis kepercayaan terhadap penegak hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan umum.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasinya yang bersifat melekat, hak kodrat, dan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan yang harus dihormati keberadaannya. Adapun, tindakan yang dilakukan oleh aparat dalam konteks peristiwa di Desa Wadas, berupa penangkapan, pengepungan bahkan perampasan barang warga, pada dasarnya merupakan bentuk tindakan yang mencederai hak asasi manusia. Adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat di Desa Wadas disebabkan oleh berbagai tindakan aparat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dengan alasan yang tidak jelas, yang kemudian berimplikasi pada terenggutnya hak asasi sebagian warga di Desa Wadas. Sebagai penegak hukum, maka aparat seharusnya bertindak dengan

mempertimbangkan hak asasi manusia dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk upaya untuk melindungi salah satu fungsi hukum, yakni melindungi hak asasi dan kepentingan masyarakat umum di dalamnya.

Sikap

Berdasarkan pemaparan di atas, maka DEMA Justicia mengambil sikap:

- Mengecam segala bentuk tindakan represif dan intimidatif aparat terhadap warga Wadas
- Menuntut agar warga Wadas yang ditahan segera dibebaskan
- Menuntut keterbukaan informasi dan penjelasan resmi dari aparat kepolisian mengenai peristiwa yang terjadi
- Mendorong pemberian sanksi sebagai upaya menertibkan aparat agar bekerja sesuai prosedur yang sudah ditentukan di dalam berbagai peraturan
- Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan audiensi terbuka dengan warga Wadas